

EKSISTENSI OWABONG DALAM PERSPEKTIF SEMANGAT ENTERPRENEURSHIP PEMERINTAH DAERAH

SUYUDI

Staf Pengajar pada Sekolah Tinggi Ilmu Komputer Yos Sudarso Purwokerto

ABSTRACT

Strategic issues of the local autonomy in local autonomy era makes local governments must be creative and innovative ways to develop income sources to increase Local Original Income (PAD). That's needed the entrepreneurship spirit of local government. This study aims to analyze the existence Owabong terkait with one application of the principles of reinventing government, namely the Government of Entrepreneurship. Research design using case studies based on secondary data. Methods of data collection using the documentation. Analysis of data using qualitative analysis. The results showed that the presence of Owabong is empirical evidence of entrepreneurial spirit owned by Government of Purbalingga Regency. Government of Purbalingga Regency seeks to explore and optimize local assets held for further developed to become a real source of local revenue. Owabong positioned as a regional asset that profit-oriented in order to increase local income. This effort has positive results, which can be seen from the development Owabong as a source of revenue for the Government of Regency Purbalingga.

Keywords : Owabong, Entrepreneurship, Government of Purbalingga Regency.

I. PENDAHULUAN

Bergulirnya era otonomi daerah sejak tahun 2001 telah mengembangkan desentralisasi fiskal. Pada konteks ini daerah diberi tanggung jawab dan kewenangan yang lebih luas dalam mengelola masalah keuangan, termasuk di dalamnya untuk mengatur dan menggali sumber-sumber keuangan. Simandjuntak (dalam Ikhsan, dkk, 2002:165) mengemukakan bahwa sasaran desentralisasi fiskal adalah : 1) untuk memenuhi aspirasi daerah menyangkut penguasaan atas sumber-sumber keuangan negara, 2) mendorong akuntabilitas dan transparansi pemerintah

daerah, 3) meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan daerah, 4) mengurangi ketimpangan antar daerah, dan 5) meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum.

Berkembangnya desentralisasi fiskal merupakan konsekuensi logis munculnya tuntutan terhadap kemandirian daerah di bidang keuangan di mana daerah diarahkan agar bisa mewujudkan kemandirian dalam membiayai kegiatan pembangunan serta penyelenggaraan pemerintahan dan sejalan dengan itu, ketergantungan akan bantuan dari pemerintah yang lebih tinggi harus diperkecil atau bahkan bila mampu

dapat dihilangkan. Untuk itu setiap daerah diwajibkan menggali segala kemungkinan sumber keuangannya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Rondineli, seperti dikutip Alfitra Salam dan Syarif Hidayat (dalam Harris, dkk, 2001:157) mengatakan bahwa kemampuan daerah untuk membiayai sendiri “rumah tangganya” menjadi inti utama dari konsep desentralisasi.

Dalam upaya mendukung terwujudnya kemandirian daerah melalui optimalisasi PAD maka salah satu upaya yang dapat dilakukan pemerintah daerah adalah mengembangkan semangat kewirausahaan. Pada konteks ini, pemerintah daerah daerah dapat memanfaatkan aset daerah, baik yang belum maupun sudah dikembangkan, agar dapat menjadi sumber-sumber keuangan daerah yang potensial.

Owabong merupakan objek wisata air yang dikembangkan oleh Pemerintah Kabupaten Purbalingga. Keberadaan Owabong tidak lepas dari dinamika otonomi daerah yang mengamanatkan isu kemandirian daerah.

Pengelolaan Owabong sebagai aset daerah tentu harus mengikuti dinamika yang berkembang. Pada konteks ini, *reinventing government* yang menjadi paradigma baru dalam pengelolaan pemerintahan dan pembangunan dapat menjadi referensi dalam pengelolaan Owabong. Berpijak pada hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keberadaan Owabong terkait dengan penerapan salah satu prinsip *reinventing government*, yaitu Pemerintah Wirausaha. Dalam prinsip ini, Pemerintah Daerah diharapkan mampu mengembangkan semangat kewirausahaan sehingga dapat

menciptakan pendapatan dari anggaran tertentu yang telah dibelanjakan.

IV. LANDASAN TEORI

Konsep *reinventing government* dikembangkan oleh Gaebler dan Osborne. Menurut Mardiasmo (2002:18) konsep *reinventing government* muncul sebagai kritik atas kinerja pemerintahan selama ini dan sebagai antisipasi atas berbagai perubahan yang akan terjadi. Konsep *reinventing government* menawarkan sepuluh prinsip dasar bagi sebuah model pemerintahan baru di masa yang akan datang, yaitu :

1. Pemerintahan Katalis.
2. Pemerintah Milik Masyarakat.
3. Pemerintah yang Kompetitif.
4. Pemerintah yang Digerakkan oleh Misi.
5. Pemerintah yang Berorientasi Hasil.
6. Pemerintah Berorientasi pada Pelanggan.
7. Pemerintah Wirausaha.
8. Pemerintah Antisipatif.
9. Pemerintah Desentralisasi.
10. Pemerintah Berorientasi pada (Mekanisme) Pasar.

Mardiasmo (2002:27) mengatakan bahwa penerapan *reinventing government* membutuhkan arah yang jelas dan *political will* yang kuat dari pemerintah dan dukungan masyarakat. Selain itu, yang terpenting adalah adanya perubahan pola pikir dan mentalitas baru di tubuh birokrasi pemerintah itu sendiri karena sebaik apapun konsep yang ditawarkan,

jika semangat dan mentalitas penyelenggara pemerintahan masih menggunakan paradigma lama, konsep tersebut hanya akan menjadi slogan kosong tanpa membawa perubahan apa-apa.

Salah satu implikasi dari bergulirnya era otonomi daerah adalah berkembangnya desentralisasi fiskal, di mana daerah diberi tanggung jawab dan kewenangan yang lebih luas dalam menangani masalah keuangan, termasuk di dalamnya untuk mengatur dan menggali sumber-sumber keuangan. Simandjuntak (dalam Ikhsan, dkk, 2002:165) mengemukakan bahwa sasaran desentralisasi fiskal adalah : 1) untuk memenuhi aspirasi daerah menyangkut penguasaan atas sumber-sumber keuangan negara, 2) mendorong akuntabilitas dan transparansi pemerintah daerah, 3) meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan daerah, 4) mengurangi ketimpangan antar daerah, dan 5) meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum.

Berkembangnya desentralisasi fiskal merupakan konsekuensi logis munculnya tuntutan terhadap kemandirian daerah di bidang keuangan di mana daerah diarahkan agar bisa mewujudkan kemandirian dalam membiayai kegiatan pembangunan serta penyelenggaraan pemerintahan dan sejalan dengan itu, ketergantungan akan bantuan dari pemerintah yang lebih tinggi harus diperkecil atau bahkan bila mampu dapat dihilangkan. Untuk itu setiap daerah diwajibkan menggali segala kemungkinan sumber keuangannya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta didukung oleh perimbangan keuangan antara Propinsi dan Kabupaten yang merupakan prasyarat dalam sistem Pemerintah Daerah.

Upaya untuk mewujudkan kemandirian daerah tentu tidak mudah untuk diwujudkan. Hal ini disebabkan banyaknya persoalan yang masih membelit pemerintah daerah. Permasalahan dimaksud menurut Mardiasmo (2002:145-146), antara lain menyangkut : ketidakcukupan sumberdaya finansial, inefisiensi, infrastruktur yang kurang mendukung, dan sebagainya. Lebih jauh Mardiasmo menambahkan, dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, pemerintah daerah diharapkan memiliki kemandirian yang lebih besar. Akan tetapi masih banyak masalah yang dihadapi pemerintah daerah terkait dengan upaya meningkatkan penerimaan daerah, antara lain :

- 1) Tingginya tingkat kebutuhan daerah (*fiscal need*) yang tidak seimbang dengan kapasitas fiskal (*fiscal capacity*) yang dimiliki oleh daerah, sehingga menimbulkan *fiscal gap*.
- 2) Kualitas layanan publik yang masih memprihatinkan menyebabkan produk layanan publik yang sebenarnya dapat dijual ke masyarakat direspon secara negatif. Keadaan tersebut juga menyebabkan keengganan masyarakat untuk taat membayar pajak dan retribusi daerah.
- 3) Lemahnya infrastruktur prasarana dan sarana umum.
- 4) Berkurangnya dana bantuan pusat (DAU dari pusat tidak mencukupi).
- 5) Belum diketahuinya potensi PAD yang mendekati riil.

Pemerintah diharapkan dapat meningkatkan PAD untuk mengurangi

ketergantungan terhadap pembiayaan dari pusat, sehingga meningkatkan otonomi dan keleluasaan daerah (*local discretion*). Langkah penting yang harus dilakukan pemerintah daerah untuk meningkatkan penerimaan daerah adalah menghitung potensi PAD yang riil dimiliki daerah.

PAD mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam rangka mendukung terwujudkanya kemandirian daerah. Simandjuntak (Nasir, 2003) bahkan menegaskan bahwa oleh sebagian daerah, porsi PAD terhadap APBD dilihat sebagai indikator “murni” kemandirian mereka. Namun demikian, apabila indikatornya hanya diletakkan pada PAD maka betapa banyak daerah yang masih jauh dari konsep mandiri. Simandjuntak mencatat porsi PAD terhadap APBD hanya sekitar 25 persen untuk propinsi dan 15 persen untuk Kabupaten/Kota.

Harus diakui bahwa PAD merupakan salah satu elemen yang sangat penting dalam melihat kemampuan keuangan daerah sekaligus kualitas dari otonomi daerah itu sendiri. Rondineli, seperti dikutip Alfitra Salam dan Syarif Hidayat (dalam Harris, dkk, 2001:157) mengatakan bahwa kemampuan daerah untuk membiayai sendiri “rumah tangganya” menjadi inti utama dari konsep desentralisasi. Sementara Anne Booth (dalam Harris, dkk, 2001:156), menyatakan bahwa argumen yang sering dikemukakan dalam menjelaskan interkorelasi antara kemampuan keuangan daerah dan kualitas otonomi daerah adalah : semakin besar kontribusi PAD terhadap APBD maka kualitas otonomi daerah semakin tinggi. Demikian pula sebaliknya, bila semakin besar “subsidi” pemerintah pusat terhadap APBD maka akan mengakibatkan semakin meningkatnya “ketergantungan” daerah terhadap pusat

yang pada akhirnya akan memperlemah eksistensi otonomi daerah.

Rasyid, dkk (2003:x) mengungkapkan bahwa uang memang sangat diperlukan dalam penyelenggaraan setiap urusan, akan tetapi bukan uang yang paling utama. Untuk mendukung terwujudnya kemandirian dalam otonomi daerah maka ada dua kata kunci, yaitu kewenangan dan kreativitas. Dengan kewenangan maka daerah akan menjadi kreatif untuk menciptakan kelebihan dan insentif kegiatan ekonomi dan pembangunan daerah. Dengan kewenangan dan kreativitas maka uang dapat dicari. Kalau tidak ada kewenangan bagaimana memobilisasi sumber daya, termasuk sumberdaya keuangan. Dan tentu saja bagaimana meningkatkan pendapatan keuangan daerah.

V. METODE PENELITIAN DAN ANALISIS

Penelitian ini merupakan studi kasus berdasarkan data sekunder dengan mengkaji dokumen-dokumen terkait. Teknik pengumpulan data menggunakan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan analisis kualitatif.

VI. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Owabong merupakan obyek wisata baru yang dikembangkan oleh Pemerintah Kabupaten Purbalingga sejak tahun 2003. Owabong semula merupakan kolam renang atau pemandian umum milik perorangan, yaitu Pemandian Bojongsari, yang kemudian diambil alih (dibeli) oleh Pemerintah Kabupaten Purbalingga untuk kemudian dikembangkan menjadi obyek wisata air.

Kebijakan Pemerintah Kabupaten Purbalingga untuk mengembangkan

Owabong merupakan langkah yang cukup berani. Hal ini tidak lepas dari besarnya investasi yang ditanamkan,

yang mencapai puluhan miliar rupiah. Terlebih lagi, investasi awal

pengembangan Owabong murni berasal dari APBD Kabupaten Purbalingga. Berdasarkan data yang diperoleh dari Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Purbalingga, selama Tahun Anggaran 2003 s.d 2005, Pemerintah Kabupaten Purbalingga telah menanamkan investasi sebesar Rp. 20,057 miliar untuk membangun serta mengembangkan Owabong. Investasi sebesar itu digunakan untuk pengadaan lahan seluas 4,8 hektar, pembangunan kolam renang, dan berbagai fasilitas pendukungnya.

Di masa lalu ada pandangan bahwa membicarakan peluang bisnis dalam pelayanan publik merupakan hal yang tabu karena isntitusi pemerintah, selaku penyedia dan pelaksana pelayanan publik, merupakan organisasi nirlaba/non profit. Namun seiring dengan berkembangnya tuntutan kemandirian daerah sebagaimana diamanatkan dalam otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, maka pandangan yang menabukkan aspek bisnis dalam pelayanan publik mulai tereduksi. Tuntutan untuk mewujudkan kemandirian daerah mendorong Pemerintah Daerah untuk kreatif dan lebih optimal dalam menggali sumber-sumber pendapatan daerah. Untuk itu, semangat kewirausahaan sangat penting untuk dikembangkan.

Dalam waktu beberapa tahun terakhir ini, khususnya sejak bergulirnya era reformasi, semangat kewirausahaan (*entrepreneurship*) nampaknya semakin berkembang di lingkungan institusi pemerintahan, termasuk Pemerintah Kabupaten Purbalingga. Secara spesifik,

semangat kewirausahaan tersebut terlihat pada upaya pengembangan Owabong.

Keberadaan Owabong merupakan bukti dari adanya semangat

kewirausahaan yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Purbalingga. Bupati Purbalingga, Triyono Budi Sasongko, beserta jajaran terkait tidak hanya berwacana tetapi juga melakukan serangkaian upaya nyata dalam upaya mengembangkan Owabong. Hal tersebut dilakukan dengan melakukan studi banding ke berbagai daerah yang memiliki obyek wisata air, khususnya ke *Waterboom* Cikarang, Jawa Barat. Hasil dari studi banding tersebut dijadikan sebagai sumber informasi dan bahan pertimbangan guna mengembangkan Owabong. Selanjutnya dilakukan diskusi intensif, termasuk rapat-rapat dengan pihak legislatif, guna menindaklanjuti rencana pengembangan Owabong, sehingga pada akhirnya diperoleh kesepakatan untuk mengembangkan Owabong menjadi obyek wisata air sekaligus sebagai sumber pendapatan bagi Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

Upaya pengembangan Owabong yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Purbalingga dan menelan anggaran hingga puluhan miliar rupiah ternyata tidak sia-sia karena Owabong mampu mewujudkan sosoknya sebagai sebuah BUMD/Perusda yang profit oriented. Sejak tahun pertama beroperasi Owabong telah mampu menghasilkan laba operasional. Laba tersebut kemudian dipergunakan untuk pengembangan Owabong. Kemudian sejak tahun 2005 Owabong sudah mampu memberikan kontribusi terhadap PAD Kabupaten Purbalingga. Pada tahun 2005 Owabong menyetorkan Rp. 1 miliar ke PAD dan pada tahun 2006 meningkat menjadi Rp. 1.690.831.489,-. Dengan demikian Owabong mampu memenuhi amanat

sebagaimana tertuang dalam pasal 3 dan 4 Perda Kabupaten Purbalingga No. 28 Tahun 2005, yaitu sebagai berikut ;

Pasal 3

PD Owabong dalam menerapkan usahanya menerapkan prinsip inovatif dan kreatif, kehati-hatian dan berusaha mencari keuntungan dengan menerapkan prinsip efisiensi dan profesional tanpa mengesampingkan pelayanan prima kepada masyarakat.

Pasal 4

PD Owabong dibentuk dengan maksud untuk menyelenggarakan pengelolaan kepariwisataan yang representatif dan profesional dengan tujuan memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang kepariwisataan, khususnya wisata air, dengan memperhatikan aspek ekonomi dan sebagai sumber pendapatan asli daerah.

Konsep tersebut di atas juga sejalan dengan amanat otonomi daerah terhadap terwujudnya kemandirian daerah. Dengan amanat tersebut maka Pemerintah Daerah harus berkreasi untuk dapat meningkatkan PAD guna menunjang terwujudnya kemandirian daerah. Berbagai sektor yang potensial untuk menggali PAD harus dikelola sedemikian rupa agar dapat diperoleh pendapatan yang memadai, namun dengan tidak membebani masyarakat maupun menimbulkan dampak negatif bagi iklim investasi.

Untuk ke depan, kontribusi Owabong terhadap PAD Kabupaten Purbalingga sangat potensial untuk mengalami peningkatan secara signifikan. Hal tersebut akan terwujud

apabila pengembangan Owabong dianggap sudah optimal sehingga tidak lagi membutuhkan biaya besar untuk pengembangannya. Ketika hal tersebut terjadi maka dipastikan bahwa alokasi pendapatan Owabong akan diprioritaskan untuk Kas Daerah. Untuk itu sangat diharapkan bahwa jumlah pengunjung Owabong terus meningkat dari waktu ke waktu dan biaya operasional juga semakin efisien sehingga pendapatan Owabong akan meningkat dan pada akhirnya kontribusi terhadap PAD akan semakin signifikan.

Semangat kewirausahaan pada Pemerintah Kabupaten Purbalingga juga semakin diperkuat dengan adanya upaya mengembangkan strategi pemasaran Owabong. Telaah terhadap *Company Profile* Owabong, menunjukkan berbagai jenis strategi pengembangan Owabong, yaitu: 1) Penambahan Wahana Baru, 2) Ticketing, 3) Diskon, 4) Tiket Undian Berhadiah, 5) Memperluas kerjasama dengan Biro Perjalanan Wisata, 6) Services, 7) Team Gerilya Promo (*Mobile Marketing Team*), 8) Mengikuti Ekspos, Bazaar, 9) Iklan, 10) Rombongan Sekolah Non Kunjungan Ekstrakurikuler, 11) Kunjungan Sekolah Ekstrakurikuler, 12) Rombongan Umum, 13) Kunjungan Pagi.

Berbagai macam strategi tersebut di atas sekaligus menunjukkan bahwa nuansa bisnis sangat kental dalam operasionalisasi Owabong. Aspek bisnis ini bermuara pada upaya untuk mengoptimalkan income yang dapat diperoleh Owabong, sehingga pada akhirnya akan berdampak positif terhadap PAD Kabupaten Purbalingga, mengingat sebagian dari pendapatan Owabong disetorkan ke kas daerah.

Strategi bisnis yang dilakukan pengelola Owabong ternyata memberikan

dampak yang positif terhadap arus kunjungan wisatawan ke Owabong yang terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Peningkatan tersebut sangat besar setiap tahunnya, baik secara kuantitas maupun persentase. Peningkatan jumlah pengunjung Owabong ex officio berdampak langsung pada pendapatan Owabong. Hal ini semakin memperkuat eksistensi Owabong sebagai Perusahaan Daerah yang *profit oriented* dan potensial untuk meningkatkan PAD bagi Kabupaten Purbalingga.

Untuk meningkatkan efisiensi biaya operasional dan juga lebih menyemarakkan situasi di Owabong, maka pihak manajemen Owabong juga menjalin kerjasama yang saling menguntungkan dengan beberapa perusahaan selaku sponsor. Menurut data hasil penelitian, *sponsorship* yang berhasil dijalin antara lain dengan berbagai perusahaan, seperti : PT. Coca Cola Distribution Indonesia Central Java, PT. Unilever (Divisi Walls Ice Cream), PT. Slamet Langgeng (Davos), Penzoil, Bank Jateng Cabang Purbalingga, PT. Indomilk, CV. Prestasi Nusantara (*Dealer Exclusive Indosat*).

Bentuk *sponsorship* yang dilakukan antara lain perusahaan membantu membangun atau membiayai fasilitas tertentu di Owabong, dan atau menyediakan produknya sebagai bagian dari fasilitas yang disediakan Owabong untuk keperluan *welcome service*. Dari kerjasama tersebut pihak perusahaan antara lain memperoleh ijin untuk memasang atribut-atribut sponsorship atau logo-logo perusahaan pada sejumlah tempat di seputar Owabong. Selain itu perusahaan juga dapat menjual produk-produknya di Owabong. Melalui kerjasama ini maka masing-masing pihak bisa memperoleh keuntungan.

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

Keberadaan dan pengembangan Owabong merupakan bukti empiris dari semangat kewirausahaan yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Purbalingga. Owabong diposisikan sebagai aset daerah yang *profit oriented* guna meningkatkan pendapatan daerah. Pemerintah Kabupaten Purbalingga berusaha untuk menggali dan mengoptimalkan aset daerah yang dimiliki untuk selanjutnya dikembangkan untuk menjadi sumber pendapatan daerah yang nyata. Upaya ini telah membawa hasil yang positif, yang dapat dilihat dari berkembangnya Owabong sebagai sumber pendapatan bagi Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

B. Implikasi

1. Perlu terus dikembangkan inovasi sajian wisata agar pengunjung tidak bosan dan semakin banyak segmen konsumen yang dapat dibidik.
2. Aspek manfaat langsung Owabong bagi masyarakat setempat agar lebih ditingkatkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Company Profile Owabong, PD. Owabong, Purbalingga.
- Harris, Syamsudin, dkk, 2001, *Paradigma Baru Otonomi Daerah*, Pusat Penelitian Politik LIPI (P2P-LIPI), Jakarta.
- Ikhsan, Mohamad, dkk, 2002, *Ekonomi Indonesia di Era Politik Baru*, Gramedia, Jakarta.
- Mardiasmo, 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, ANDI, Yogyakarta.

Nasir, M. Safar dkk, 2003, *Prosiding Seminar Nasional Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah*, UAD Press, Yogyakarta.

Rasyid, Ryaas, dkk, , 2003, *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*, Pustaka Pelajar dan Pusat Pengkajian Etika Politik dan Pemerintahan, Yogyakarta.

Perda Kabupaten Purbalingga No. 28
Tahun 2005 tentang Perusahaan
Daerah Obyek Wisata Air
Bojongsari Kabupaten Purbalingga

